

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) berbunyi : “Negara telah mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”. Untuk menindak lanjuti hal tersebut, pemerintah telah mengatur secara spesifik tentang perlindungan terhadap Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (selanjutnya disebut UU UMKM) telah diupayakan untuk diatur tentang fungsi dan hak dari UMKM dalam menindak pertumbuhan ekonomi.¹

Agar tujuan nasional dapat tercapai, pelaksanaan aturan – aturan dasar konstitusi dalam praktek kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi, oleh karena itu konstitusi harus dikawal dengan pengertian agar selalu benar – benar dilaksanakan. Sesuai dengan salah satu pengertian negara hukum, setiap tindakan penyelenggaraan negara serta warga negara harus dilakukan berdasarkan dan didalam koridor hukum maka yang harus mengawal konstitusi adalah segenap penyelenggara negara dan seluruh warga negara dengan cara menjalankan wewenang, hak, dan kewajiban konstitusionalnya.²

¹ Serce F. Rumondor, “Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan”, *Jurnal Penelitian*. Nomor 3, Maret, 2016.

²Atang Hermawan Usman, “Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia” *Jurnal Wawasan Hukum*, Nomor 1, Februari 2014.

Dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (selanjutnya disebut PP No. 77 Tahun 2021), juga mewajibkan kepada Pemerintah Daerah dan Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Tenaga Kerja untuk melakukan perlindungan dalam bidang pembiayaan dan investasi.

Usaha Mikro adalah usaha produktif yang dimiliki oleh orang atau perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang menurut peraturan pemerintah memenuhi kriteria Usaha Mikro. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dimiliki, dan jalankan oleh orang per seorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak dari perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang, di kuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria dari Usaha Kecil yang sudah diatur oleh Pemerintah. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dan dilakukan oleh orang per seorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang dari perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar yang telah memenuhi kriteria Usaha Menengah yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah ini.

Menurut Lathifah Hanim dan MS. Noorman, yang dimaksud dengan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) adalah kegiatan usaha produktif yang berdiri

sendiri, dengan dilakukan oleh orang per seorangan atau badan usaha disemua sektor ekonomi.³

Oleh karena itu, baik dari Dinas Koperasi dan UMKM beserta Pemerintah Daerah harus tetap melindungi dan memberdayakan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang ada di setiap daerah di negara Republik Indonesia guna menunjang kemajuan pendapatan daerah dan juga kesejahteraan masyarakat.

Indonesia terkenal memiliki banyak pulau dan pesisir, dalam hal itu tidak sedikit daerah di Indonesia yang memiliki objek wisata di daerah pesisir. Hal tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk membuka usaha-usaha yang menurutnya membantu perekonomian masyarakat. Kebanyakan usaha-usaha yang dimiliki oleh masyarakat sekitar ialah berupa usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Usaha tersebut didirikan atas dasar orang atau perseorangan yang bertempat di pantai daerah masyarakat tersebut tinggal. Daerah yang memiliki keindahan pulau nya biasanya lebih banyak dijadikan destinasi pariwisata oleh baik dari Pemerintah Daerah setempat atau masyarakat sekitar. Pariwisata menurut Erika sendiri memiliki pengertian yaitu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang secara berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain berulang-ulang untuk sementara waktu dengan tujuan untuk menikmati keindahan alam dan bukan mencari nafkah.⁴

Sebagai roda perekonomian daerah, maka kepariwisataan seharusnya mendapatkan prioritas karena akan dapat menumbuhkan sektor-sektor pendukung

³ Lathifah Hanim, dan MS. Noorman, *UMKM (Usaha Mikro, Kecil, & Menengah) & Bentuk-Bentuk Usaha*, (Semarang : Unissula Press, 2018), hlm. 9.

⁴ Erika Revida, dkk, *Pengantar Pariwisata*, (Jakarta : Yayasan Kita Menulis, 2020), hlm.

pariwisata yaitu transportasi maupun perdagangan. Dalam upaya memperoleh devisa bagi pembangunan daerah, pariwisata merupakan salah satu pemilik potensi yang selalu diunggulkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Hal ini sejalan dengan fungsi kepariwisataan sebagaimana tertuang di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata (selanjutnya disebut UU Kepariwisata). Oleh karena itu, kaitan antara UMKM dengan pariwisata ini telah diakomodasi oleh UU Kepariwisata yang di dalamnya telah menggunakan prinsip penguatan, perlindungan, dan prinsip pemberdayaan UMKM. Sebagaimana yang sudah tercantum dalam Pasal 17 UU Kepariwisata, yang menyatakan: “bahwa Pemerintah beserta Pemerintah Daerah wajib mengembangkan dan melindungi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan koperasi pada bidang usaha pariwisata”.⁵

Selain Undang-Undang Kepariwisata yang menjadi pelindung dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Pemerintah Kabupaten Sampang juga berupaya memberikan perlindungan kepada pelaku UMKM dengan cara mengeluarkan Peraturan Daerah Sampang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Penyertaan Modal Daerah Dan Pengelolaan Dana Bergulir Bagi Koperasi Dan UKM Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2010 (selanjutnya disebut Perda Sampang No.5 Tahun 2010). Dalam Pasal 2 ayat (1) Perda Sampang No.5 Tahun 2010 menyatakan bahwa “Penyertaan Modal Daerah pada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah , Lembaga Keuangan Mikro dan Sentra UKM untuk meningkatkan

⁵ Usawatun Hasanah, dkk, *Strategi Pemerintah Daerah Di Madura Dalam Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata Melalui Perlindungan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Sektor Kepariwisata*. (Surabaya : Scopindo Media Pustaka,2021), hlm. 3.

pertumbuhan perekonomian Daerah dan menambah Pendapatan Daerah serta terciptanya lapangan kerja”. Dari Perda Sampang tersebut Pemerintah Kabupaten Sampang telah berusaha untuk memberikan perlindungan kepada UMKM yang ada di Sampang guna untuk menjaga kestabilan perekonomian daerah Sampang dan menjaga agar UMKM tetap berjalan sesuai tujuan yang diinginkan.

Meskipun keindahan pantai atau laut yang berada di Indonesia dominan terletak di pulau Jawa, namun perlu diketahui bahwasannya keindahan tersebut tidak hanya terbatas pada pulau Jawa saja. Contoh konkrit daerah yang memiliki pantai atau laut yang sangat eksotik ialah pulau Madura atau yang biasa orang-orang menyebutnya dengan pulau garam. Perlu diketahui bahwasannya Madura adalah salah satu dari banyak pulau di Indonesia yang menyuguhkan keindahan pantai sebagai tempat pariwisata baik bagi wisatawan luar negeri maupun wisatawan lokal. Salah satu pantai yang indah dan cocok digunakan untuk berwisata ialah pantai Lon Malang yang bertempat di Desa Bira Tengah Kcamatan Sokobanah Kabupaten Sampang Madura Jawa Timur. Pantai ini tidak kalah indah dibandingkan pantai yang ada di Jawa Timur lainnya seperti Malang, Blitar, Pacitan dan sebagainya.

Oleh karena itu, dengan adanya obyek wisata pantai lon malang masyarakat sekitar memanfaatkan momen tersebut untuk membuka usaha mereka. Usaha yang mereka dirikan ialah berupa usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana untuk menunjang kelangsungan hidup mereka dan membantu perekonomian daerah sekitar pantai tersebut. Dengan didirikannya UMKM oleh masyarakat sekitar pantai tersebut maka masyarakat daerah tersebut sangat bergantung kepada Pemerintah

Daerah Sampang agar mensupport apa yang telah mereka lakukan demi kesejahteraan bersama.

Dari di dirikannya UMKM pastilah memiliki urgensi tersendiri, urgensi dari dibentuknya UMKM tersebut ialah bertujuan menjadi pilar ekonomi bangsa dan negara di masa-masa sulit saat ini. Adapun urgensi dibentuknya UMKM ialah sebagai berikut :

- 1) Pelaku bisnis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sangat banyak dan tersebar di perkotaan, pedesaan, dan daerah terpencil sekalipun.
- 2) Kualitas dan kreativitas para pelaku bisnis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tergolong berpotensi membuka kesempatan kerja serta peningkatan pendapatan bagi pelaku Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
- 3) Bisnis UMKM tidak menuntut jenjang pendidikan yang tinggi sehingga masyarakat Indonesia dengan tingkat pendidikan rendah pun mampu menjadi pelaku usaha ini.
- 4) Menjadi titik permulaan investasi di daerah pedesaan sekaligus wadah padat karya untuk meningkatkan kemampuan berwirausaha.
- 5) Barang-barang yang disediakan oleh para pelaku bisnis UMKM relative murah.
- 6) Fleksibilitas jenis usaha UMKM sangatlah tinggi dan beragam.⁶

Masyarakat sekitar pantai lon malang di Desa Sokobanah Kabupaten Sampang sangat antusias mengelola destinasi wisata yang ada di daerah mereka yaitu dengan cara mendirikan usaha mikro, kecil, dan menengah. Usah-usaha

⁶ Kompas.com, “*Pentingnya Peran dan Kontribusi UMKM dalam Pemulihan Ekonomi Indonesia*”, <https://money.kompas.com> (Diakses pada : 07 September 2022, 15.27 Wib).

tersebut sudah berdiri sebanyak 15 (lima belas) usaha dengan berbagai macam inovasi namun sejenis. Usaha yang didirikan masyarakat sekitar kebanyakan berupa cafe dan resto. Tidak hanya sebatas usaha tersebut, namun ada juga usaha yang notabennya sebagai penunjang keindahan pantai lon malang dan meningkatkan daya Tarik tersendiri kepada para wisatawan yaitu berupa permainan ATV yang bisa digunakan oleh pengunjung atau wisatawan demi menikmati indahnya pantai tersebut.⁷

Akan tetapi, meskipun destinasi wisata tersebut sudah dihuni UMKM perlindungan hukum harus tetap diberikan khususnya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang guna menjadikan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merasakan kepastian hukum yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang. Sehingga para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tetap dapat menjalankan usahanya dengan perasaan aman, nyaman, dan tentram sebagai mana mestinya.

Pemerintah berkewajiban untuk mengembangkan dan melindungi UMKM dalam bidang pariwisata dengan langkah yaitu membuat suatu kebijakan – kebijakan juga memberikan fasilitas terhadap UMKM dalam bentuk apapun. Karena sebagai penggerak perekonomian daerah maka pariwisata harus mendapatkan sebuah prioritas karena dapat menumbuhkan sektor – sektor pendukung seperti UMKM.

⁷ Diskominfo, *"Dikelola Oleh Masyarakat Secara Profesional, Pantai Lon Malang Semakin Di Minati Wisatawan"*, <https://www.discominfo.sampangkab.go.id> (Diakses pada : 30 Agustus 2022, 08.47 Wib).

Dari hal tersebut, diharapkan Pemerintah Daerah tetap konsisten untuk terus menjalankan kewenangan, hak, dan kewajibannya sebagaimana konstitusi mengatur dalam hal perlindungan. Untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dan pesat perlu kiranya dorongan dari berbagai pihak termasuk Pemerintah. Dorongan ini bisa berupa sebuah program – program yang dibentuk dan dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam perekonomian tersebut.⁸

Indonesia sebagai Negara hukum secara tegas tercantum di dalam Pasal 1 ayat (3) amandemen ketiga UUD 1945. Konsep negara hukum Indonesia berdasarkan pada nilai-nilai yang terdapat di dalam Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Dalam artian hal tersebut bahwa konsep Negara hukum sebagai negara kesejahteraan atau negara kemakmuran, yakni mempunyai tujuan pokok yang ingin dicapai bangsa Indonesia adalah terciptanya masyarakat adil dan makmur baik dalam segi material maupun spiritual berdasarkan Pancasila. Bahwa tujuan dibentuknya negara Indonesia adalah tidak hanya untuk menciptakan ketertiban dan keamanan saja, nemun juga dituntut untuk turut serta secara aktif dalam semua aspek kehidupan rakyatnya. Indonesia sebagai negara hukum kesejahteraan maka negara memiliki kewajiban dan menjamin terciptanya kesejahteraan bersama dalam kehidupan masyarakat baik yang menyangkut kepentingan ekonomi, sosial, budaya, hukum, pendidikan maupun kepentingan politik. Sebagai negara hukum maka pelaksanaan tanggungjawab terhadap pengembangan ekonomi tidak hanya diberikan kepada Pemerintah Pusat semata, tetapi juga menjadi tanggung jawab

⁸ Uswatun Hasanah, dkk, *Op. Cit*, hlm 87

daerah sesuai dengan kewenangan yang melekat padanya berdasarkan prinsip desentralisasi.⁹

Penerapan desentralisasi oleh Pemerintah Daerah harus benar-benar terwujud dan terlaksana dengan baik sehingga dapat menciptakan tujuan dari daerah untuk upaya perlindungan terhadap para pemilik UMKM yang ada di daerah tersebut guna terwujudnya tujuan dari UU Kepariwisata. Perlindungan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Sampang tidak hanya sebatas dari PERDA (Peraturan Daerah) maupun peraturan-peraturan dinas terkait yang menaungi UMKM yang ada di daerah wisata pantai Lon malang.

Adapun perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap pelaku usaha UMKM ialah dengan cara merujuk kepada regulasi-regulasi yang sudah dibuat dan dilaksanakan sebagaimana fungsinya terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan tujuan dan fungsi dari masing-masing regulasi tersebut. Regulasi tersebut antara lain adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)
- 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM
- 5) Peraturan Daerah Sampang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah dan Pengelolaan Dana Bergulir Bagi Koperasi dan UKM Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2010.

⁹ Uswatun Hasanah, dkk, *Op. Cit*, hlm. 10.

Apabila UMKM tidak mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah, maka sudah dipastikan UMKM tidak dapat berkembang. Dalam arti bahwa usaha kecil tidak bisa berkembang dalam posisi berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, dengan usaha yang jauh lebih besar. Perlindungan menjadi kata kunci penting untuk usaha kecil, mengingat tantangan liberalisasi ekonomi yang semakin besar.¹⁰

Mengenai perkembangan UMKM di Indonesia, sudah sejak dahulu Pemerintah melakukan pembinaan terhadap UMKM. Pembinaan kepada kelompok usaha ini semenjak kemerdekaan sudah mengalami banyak perubahan. Untuk membangun UMKM, selain permodalan, juga memerlukan perlindungan. Di banyak negara, seperti Jepang dengan Amerika Serikat telah memberikan perlindungan terhadap ekonomi rakyat. UMKM yang kecil harus diberi perlindungan dan tidak boleh menganggap perlindungan itu sebagai pemborosan, karena perlindungan merupakan investasi sumber daya manusia di masa yang akan datang. Pemerintah seharusnya bertindak tegas dalam perlindungan terhadap UMKM agar tidak dikuasai pelaku bisnis padat modal. Adapun alasan mengapa Pemerintah harus memberikan perlindungan kepada UMKM adalah sebagai berikut:

- a) Karena kinerja UMKM cenderung lebih baik dalam hal menciptakan tenaga kerja yang produktif.
- b) Sebagai bagian dari dinamikanya, UMKM sering mencapai peningkatan produktivitasnya melalui investasi dan perubahan teknologi.
- c) Karena sering diyakini bahwa UMKM memiliki keunggulan mengenai hal fleksibilitas ketimbang usaha besar. Bahwa usaha kecil dan usaha rumah tangga di Indonesia telah memainkan peran penting untuk

¹⁰ Laurensius Arliman S, "Perlindungan Hukum UMKM Dari Eksploitasi Ekonomi Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat" *Jurnal Rechts Vinding*, Nomor 3, Desember 2017.

menyerap tenaga kerja, meningkatkan jumlah unit usaha dan mendukung pendapatan rumah tangga.¹¹

Dari penjelasan diatas tersebut dapat ditarik pengertian bahwasannya regulasi-regulasi yang di buat oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah Sampang yang secara otomatis berkekuatan hukum yang sah dan berlaku sebagai sebagaimana mestinya. Undang-Undang tersebut tidak dapat ingkari oleh Pemerintah dengan alasan-alasan apapun. Guna memberikan perlindungan hukum oleh Pemerintah Daerah Sampang kepada pemilik UMKM maka adanya itikad baik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Sampang harus tetap selalu diperhatikan secara serius. Selain itu, adapun tugas dari Pemerintah Kabupaten dalam pemberdayaan UMKM ada di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Bupati mempunyai tugas sebagai berikut :

- a) Menyusun, menyiapkan, menetapkan, dan/atau untuk melaksanakan kebijakan umum di setiap daerah kabupaten/kota tentang penumbuhan Iklim Usaha, pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, dan kemitraan.
- b) Memaduserasikan perencanaan setiap daerah, sebagai dasar penyusunan kebijakan dan strategi pemberdayaan yang dijabarkan dalam program daerah di kabupaten/kota.
- c) Merumuskan suatu kebijakan penanganan dan penyelesaian masalah yang muncul dalam penyelenggaraan pemberdayaan di daerah kabupaten/kota.
- d) Memaduserasikan penyusunan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di setiap daerah kabupaten/kota dengan peraturan.
- e) Melaksanakan kebijakan dan program pengembangan usaha, Permodalan dan penjaminan, dan Kemitraan pada daerah kabupaten/kota.

¹¹ 123dok.com, “*Perlindungan UMKM di Indonesia*”, <https://123dok.com> (Diakses pada : 07 September 2022, 15.46 Wib)

- f) Mengoordinasikan pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah di daerah kabupaten/kota.
- g) Melakukan pemantauan pelaksanaan program :
 1. Pengembangan usaha bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yang dilaksanakan pemerintah kabupaten/kota, Dunia Usaha dan masyarakat dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi.
 2. Pengembangan di bidang Permodalan dan penjaminan bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.
 3. Pengembangan Kemitraan usaha.
- h) Menginformasikan dan menyampaikan secara berkala hasil pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah terhadap Menteri dan Gubernur.

Pemerintah sebagai aktor penting pada suatu pencapaian kehidupan yang sejahtera memiliki peran besar dalam mengatur serta mencanangkan sebuah program-program pendukung agar tercapainya kehidupan yang sejahtera dan terpenuhinya kuota-kuota peluang kerja pada negara Indonesia. Dalam hal ini apabila dikelola secara serius dan diberi perlindungan hukum yang baik dilakukan pemerintah maka juga akan menambah pundi-pundi devisa negara yang dihasilkan melalui industri kecil dan menengah.¹²

Demi melindungi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pemerintah Daerah Sampang melaksanakan program-program yang digagas baik program mandiri maupun program kemitraan. Adapun program yang dilaksanakan ialah sebagai berikut :

1) Program Sahabat UMKM

Program Sahabat UMKM ini digagas oleh Bank Sampang dengan Pemerintah Daerah Sampang dengan cara penyerahan pembiayaan

¹² Bayu Wicaksono., “Upaya Dinas Perdagangan, Koperasi UKM Kabupaten Sukoharjo Dalam Rangka Untuk Melindungi Merek UKM Di Kabupaten Sukoharjo”, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018, hlm. 4.

kepada sebanyak 15 (lima belas) pelaku usaha yang ada di Kabupaten Sampang yang ditujukan untuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi.¹³

2) Program BPJS Ketenagakerjaan

Program BPJS Ketenagakerjaan ini di digelar oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag) Daerah Sampang kepada para pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Kabupaten Sampang yang dilaksanakan di Aula PKPRI Trunojoyo Sampang. Acara ini juga dihadiri oleh Kadis Suhartini Kaptiati, Kepala BPJAMSOSTEK Madura Vinca Meitasari, Kadis Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sampang Majid Syamroni, dan anggota DPRD Sampang Agus Husnul Yakin.

Di dalam program BPJS Ketenagakerjaan ada Amanah undang-undang untuk menyelenggarakan 5 (lima program) yakni; a) Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), b) Jaminan Kematian (JKM), c) Jaminan Hari Tua (JHT), d) Jaminan Pensiun (JP), dan yang terbaru e) Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Namun, untuk pelaku UMKM wajib mendaftarkan diri dan pekerjaanya minimal 2 (dua) program, yaitu JKK dan JKM.

Dengan beragam manfaat program BPJAMSOSTEK diharapkan seluruh pelaku UMKM di Madura khususnya di Sampang untuk melindungi diri dari risiko kerja. Perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan ini sangat penting dan bermanfaat, serta bisa membuat lebih bersemangat dalam menjalankan aktivitas usahanya.¹⁴

Dari pernyataan diatas, maka saya tertarik untuk memilih judul yang akan dijadikan sebagai penelitian yakni **“Perlindungan Hukum Oleh Pemerintah**

¹³ Mitra Bangsa.ID, *“Tingkatkan Perkembangan Ekonomi Masyarakat, Bupati Sampang Launching Program Sahabat UMKM”*, <https://mitrabangsa.id> (Diakses pada : 31 Agustus 2022, 20.08 Wib).

¹⁴ SAMPANG (Realita), *“Menggugah Pentingnya Perlindungan BPJAMSOSTEK Bagi UMKM Sampang”*, <https://realita.com> (Diakses pada : 31 Agustus 2022, 20.15 Wib).

Kabupaten Sampang Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Pariwisata Di Pantai Lon Malang”. Alasan peneliti tertarik untuk meneliti pada objek ini yaitu bagaimana perlindungan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk pelaku UMKM karena peneliti ingin mengetahui sejauh mana peran Pemerintah Daerah, Dinas terkait, dan pengelola pantai Lon Malang dalam melindungi UMKM jika dilihat dari regulasi-regulasi dan program yang telah dibuat oleh Pemerintah Daerah, Dinas terkait, dan Pengelola Pantai Lon Malang tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Memperhatikan uraian latar belakang masalah diatas, rumusan masalah disusun sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan peraturan hukum dalam melindungi para pelaku Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor pariwisata ?.
2. Apa yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah Sampang untuk melindungi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tersebut ?.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Pemerintah Daerah, Dinas terkait, dan Pengelola Pantai Lon Malang (BUMDES Mitra Mandiri) Kabupaten Sampang dalam memberikan perlindungan hukum kepada Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

1.4 Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan teoritis dan kegunaan praktis sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan kepada masyarakat dan juga seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura yang berkaitan dengan perlindungan hukum kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) oleh Pemerintah Daerah, Dinas terkait, dan Pengelola Pantai Lon Malang di Kabupaten Sampang Madura.

2. Kegunaan Praktis

Dengan adanya penelitian diharapkan bermanfaat serta menjadi bahan masukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang, Dinas terkait Kabupaten Sampang, Pengelola Pantai Lon Malang, serta pelaku UMKM di pantai Lon Malang sebagai solusi untuk memberikan perlindungan hukum kepada pelaku UMKM yang ada di Pantai Lon Malang Kabupaten Sampang.

1.5 Keaslian Penelitian

Dalam rangka melakukan sebuah penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Pariwisata Di Pantai Lon Malang Kabupaten Sampang Madura”, penulis telah melakukan penelusuran terhadap berbagai hasil penelitian sebelumnya, agar penelitian yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan keaslian atau pembeda dengan peneliti sebelumnya.

Selain itu, guna mengetahui adanya sebuah perbedaan cara pada penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain. Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan, ditemukan beberapa judul yang hampir sama dengan penelitian ini, seperti pada tabel berikut :

Tabel 1. Penelitian Terdahulu dan Korelasinya

No.	Peneliti Sebelumnya	Judul Penelitian	Fokus Pemahasan	Korelasi Dengan Penelitian ini
1	M. Habibi Salian (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Medan Area 2021	Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Pajak Usu Medan Dalam Tindak Pidana Pungutan Liar	Dalam penelitian ini fokus terhadap perlindungan hukum kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) terkait tindak pidana pungutan liar yang dilakukan swenang- wenang oleh oknum petugas petugas secara tidak sah.	Penelitian ini memberikan manfaat bagi peneliti, sebab dapat menjadi bahan pendukung dan sumber referensi peneliti terhadap kasus yang sedang diteliti. Korelasinya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah terkait perlindungan hukum terhadap pelaku UMKM oleh pemerintah daerah.
2	Yosephin Yayi Utari (Skripsi) Fakultas Hukum	Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dalam Menghadapi	Dalam penelitian ini fokus pada analisis problematika hukum dan kebijakan pemerintah dalam	Penelitian ini memberikan manfaat bagi peneliti, sebab dapat menjadi pendukung dan

	Universitas Sebelas Maret Surakarta 2020	Pasar Bebas Asean- <i>China Free Trade Area</i> (Studi di UMKM Desa Pragak, Magetan, Jawa Timur)	menghadapi pasar bebas ACFTA terkait pelaksanaannya, kedua terkait adanya disharmonisasi tentang UU No. 20 Tahun 2008 karena belum mencakup mengenai hal-hal terkait perkembangan dalam menghadapi pasar bebas ACFTA.	sumber referensi peneliti terhadap kasus yang diteliti. Korelasinya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah terkait peran Pemerintah Daerah dan dinas terkait dalam memberikan perlindungan terhadap pelaku UMKM yang ada di pariwisata Pantai Lon Malang Melalui regulasi dan program-program unggulan.
3	Faisal Abdillah Hernawan (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) 2021	Perlindungan Hukum UMKM Melalui Kerjasama Kemitraan Dalam Perspektif UU Cipta Kerja	Dalam penelitian ini fokus pada perlindungan kepada UMKM mengenai persoalan hukum seperti sengketa lembaga pembiayaan. Perlindungan UMKM dilakukan agar UMKM dapat berkembang dan memiliki daya saing.	Penelitian ini memberikan manfaat bagi peneliti, sebab dapat menjadi pendukung dan sumber referensi peneliti terhadap kasus yang diteliti. Korelasinya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah

				terkait program-program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah maupun Dinas terkait dalam melindungi pelaku UMKM yang ada di Pantai Lon Malang
--	--	--	--	---

Sumber : Diperoleh dari berbagai sumber

1. Skripsi milik M. Habibi Salian, Medan Tahun 2021 dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Pajak Usu Kota Medan Dalam Tindak Pidana Pungutan Liar” mempunyai fokus yaitu tentang perlindungan terhadap UMKM dari tindak pidana pungutan liar yang dilakukan oleh petugas secara sewenang-wenang.
2. Skripsi milik Yosephin Yayi Utari, Surakarta Tahun 2020 dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dalam Menghadapi Pasar Bebas Asean-China *Free Trade Area* (Studi di UMKM Desa Pragak, Magetan, Jawa Timur)” memiliki fokus analisis problematika hukum dan kebijakan pemerintah dalam menghadapi pasar bebas ACFTA terkait pelaksanaannya, kedua terkait adanya disharmonisasi tentang UU No. 20 Tahun 2008 karena belum mencakup mengenai hal-hal terkait perkembangan dalam menghadapi pasar bebas ACFTA.
3. Skripsi milik Faisal Abdillah Hermawan, Semarang Tahun 2021, dengan judul “Perlindungan Hukum UMKM Melalui Kerjasama Kemitraan Dalam Perspektif

UU Cipta Kerja” memiliki fokus pada perlindungan kepada UMKM mengenai persoalan hukum seperti sengketa lembaga pembiayaan. Perlindungan UMKM dilakukan agar UMKM dapat berkembang dan memiliki daya saing.

Adapun yang membedakan penelitian skripsi ini dengan penelitian tersebut terletak pada gagasan perlindungan hukum yang diberikan yakni berupa perlindungan oleh Pemerintah Daerah, Dinas Terkait, juga Pengelola Pantai Lon Malang mengenai Pembiayaan, Perizinan, dan Kemudahan dalam berusaha menjadi pelaku UMKM.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara berfikir yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan penelitian. Metode penelitian diperlukan sebagai cara untuk merumuskan, menemukan, menganalisa maupun memecahkan suatu permasalahan.¹⁵ Jenis penelitian yang digunakan sebagai berikut :

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum empiris. “Penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan adalah penelitian terkait implementasi hukum positif secara *in action* dalam setiap peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat.”¹⁶ Dengan menelaah norma dalam peraturan perundang-undangan dan mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi saat norma berproses dalam masyarakat.

¹⁵ Soerjono Soekanto, **Penelitian Hukum**, (Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia, 2008), hlm. 43.

¹⁶ Abdul Khadir Muhammad, **Hukum dan Penelitian Hukum**, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 134.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pertama, Pendekatan Fakta (*FactApproach*), merupakan pendekatan yang melakukan penelitian dengan mengangkat suatu fakta empiris.¹⁷ Dalam penelitian ini yang akan didekati secara fakta ialah Perlindungan hukum yang diberikan terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Pantai Lon Malang Kabupaten Sampang oleh Pemerintah Daerah, Dinas terkait, serta Pengelola Pantai Lon Malang. Selain pendekatan fakta digunakanlah juga pendekatan Perundang-undangan.

Kedua, Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) pendekatan ini dilaksanakan dengan cara menelaah semua undang-undang dan peraturan yang saling berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumentasi untuk memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi.

1.6.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di sebuah desa yang bernama Desa Bira Tengah Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang tepatnya di Pantai Lon Malang dengan pihak terkait yaitu Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Selain yang disebutkan tersebut, tempat yang menjadi lokasi penelitian adalah Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sampang dan juga Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Dan Pariwisata Kabupaten Sampang.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 52.

1.6.4 Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan 2 (dua) sumber data yakni data primer dan data sekunder sebagai berikut.

a. Data Primer

Sumber Data Primer merupakan data yang didapatkan dari sumber utama. Data primer didapatkan dari responden dan informan termasuk ahli sebagai narasumber.¹⁸ Data primer yang mana dalam penelitian ini adalah semua pihak yang mampu memberikan keterangan langsung mengenai segala hal yang berkaitan dengan objek penelitian. Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara kepada :

- a. Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada Pantai Lon Malang.
- b. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kabupaten Sampang.
- c. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kabupaten Sampang.
- d. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur.
- e. Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur.
- f. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Mitra Mandiri Kabupaten Sampang.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah sebuah data-data yang didapatkan melalui buku-buku sebagai data pelengkap dari sumber data primer. Sumber data sekunder

¹⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : Mataram University Press, 2020), hlm. 89.

penelitian ini adalah data-data yang didapatkan dengan melakukan kajian Pustaka seperti perundang-undangan, karya ilmiah, dan sejenisnya.¹⁹ Adapun sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata
- c. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksana Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah dan Pengelolaan Dana Bergulir Bagi Koperasi dan UKM.

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Wawancara dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang dilakukan untuk memperoleh informasi dan keterangan dari responden baik itu dengan tatap muka maupun tidak. Dalam pengumpulan fakta sosial dalam penelitian diperoleh secara langsung dengan cara wawancara dengan pihak terkait yang akan diwawancarai yaitu Pihak Bumdes Pantai Lon Malang, Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Sampang, Dinas Pariwisata

¹⁹ Marzuki, *Metodologi Riset*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada : 2006), hlm. 30.

Kabupaten Sampang, Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Timur, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, dan Pelaku UMKM yang ada di Pantai Lon Malang Kabupaten Sampang.

2. Teknik studi kepustakaan yang berguna dalam mendapatkan data sekunder, seperti menelaah, dan mengklarifikasi data-data yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun dari literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Studi kepustakaan dilakukan terhadap buku-buku, jurnal, maupun skripsi tentang perlindungan hukum terhadap UMKM, setelah itu dikutip pada bagian-bagian yang penting dan dibutuhkan, berupa kutipan langsung maupun tidak langsung.

1.6.6 Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam menyusun penelitian ini yakni menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara memberikan gambaran secara nyata terkait dengan suatu praktik yang ditemukan dilapangan. Selain itu, disertai uraian dasar hukum yang berlaku. Selanjutnya dihubungkan dengan data kepustakaan, kemudian ditarik kesimpulan dan diberikan sebuah saran untuk menjawab permasalahan pada penelitian ini. Dalam penelitian ini, menganalisis terkait pelaksanaan perlindungan hukum kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dinas terkait, serta Pengelola Pantai Lon Malang yaitu BUMDES Mitra Mandiri apakah telah benar-benar memberikan sebuah perlindungan hukum kepada pelaku UMKM dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Beberapa tahapan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pengumpulan data yang berasal dari hasil

wawancara dengan pihak terkait seperti, “Pelaku UMKM Pantai Lon Malang, Pengelola Pantai Lon Malang (BUMDES), Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sampang, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur, dan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur”. Setelah memperoleh data tersebut, selanjutnya dilakukan analisis terhadap data tersebut dengan mengamati lebih lanjut terkait perlindungan hukum yang dilakukan oleh baik dari BUMDES Mitra Mandiri, Pemerintah Daerah, maupun Dinas terkait di Kabupaten Sampang.